

PEMBENTUKAN – SATGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2021

Kpt 006/PW.01/6311/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka turut menjaga dan memelihara integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan, perlu dilakukan pengendalian terhadap Gratifikasi Balangan.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PerPres No.54 Tahun 2018; Peraturan MENPAN No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MENPAN No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur Tentang Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Oktober 2021.
  - Lamp. : 4 hlm.